

**BAWASLU KABUPATEN
PESISIR SELATAN
(686124)
LAPORAN KEUANGAN AUDITED**



**20
25**



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hibah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat dalam Pemerintahan. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan. Di samping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Painan, 5 Mei 2026
Kepala Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan



Rinaldi, S.Pd, S.H, M.Si
NIP. 197009211993031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	1
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	2
NERACA	2
LAPORAN OPERASIONAL.....	2
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	2
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	3
A. PENJELASAN UMUM.....	11
B. PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	19
C. PENJELASAN ATAS POS POS NERACA	25
D. PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN OPERASIONAL.....	28
E. PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	37
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA	39

DAFTAR TABEL

Tabel A.1 Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	16
Tabel A.2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	17
Tabel A.3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	18
Tabel B.1 Estimasi Pendapatan dan Pagu Anggaran.....	19
Tabel B.2 Daftar Revisi Pagu TA 2025.....	19
Tabel B.3 Rincian Revisi Pagu TA 2025	20
Tabel B.4 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025.....	20
Tabel B.5 Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024.....	20
Tabel B.6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025.....	21
Tabel B.7 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024	21
Tabel B.8 Rincian Realisasi Belanja per 31 Desember 2025	21
Tabel B.9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025	22
Tabel B.10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025	22
Tabel B.11 Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 2024.....	23
Tabel B.12 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025.....	23
Tabel B.12 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025.....	24
Tabel B.13 Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 2024.....	24
Tabel C.1 Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024.....	25
Tabel C.2 Perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	26
Tabel C.3 Rincian Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025	27
Tabel C.4 Rincian Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025.....	27
Tabel D.1 Perbandingan Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024	28
Tabel D.2 Perbandingan Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024.....	28
Tabel D.3 Rincian Beban Pegawai Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025	29
Tabel D.4 Rincian Jurnal Balik atas Pembayaran Belanja Pegawai TAYL per 31 Desember 2025	29
Tabel D.5 Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024	30
Tabel D.6 Perbandingan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024	31
Tabel D.7 Perbandingan Beban Barang dan Jasa Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025	32
Tabel D.8 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024	32
Tabel D.9 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024.....	33
Tabel D.10 Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 2024	34
Tabel D.11 Perbandingan Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Berdasarkan Akun per 31 Desember 2025 dan 2024	35
Tabel D.12 Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Berdasarkan Akun per 31 Desember 2025.....	36
Tabel E.1 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025 dan 2024.....	37
Tabel E.2 Rincian Diterima dari Entitas Lain (DDEL) per 31 Desember 2025	37
Tabel E.3 Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024	38
Tabel F.1 Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan	40



Jalan H. Ilyas Yacub No. 11 Painan
Situs : pesisirselatan.bawaslu.go.id
Surel : set.pesisirselatan@bawaslu.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 *Audited* yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 *Audited* sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Painan, 5 Mei 2026

Kepala Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan



Rinaldi, S.Pd, S.H, M.Si
NIP. 197009211993031002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan Negara dan Hibah serta Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,00 dari estimasi Pendapatan sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp147.777.300,00 atau mencapai 77,76% dari alokasi anggaran sebesar Rp190.049.000,00.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp0,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0,00; Aset Tetap (*netto*) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (*netto*) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp764.550,00.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO yang disajikan pada 31 Desember 2025. Pendapatan untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp148.541.50,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp148.541.850,00. Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp148.541.850,00.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar 0,00. Defisit-LO sebesar Rp148.541.50,00 ditambah koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp0,00 dan ditambah transaksi antar entitas sebesar Rp147.777.300,00 menimbulkan penurunan

Ekuitas sebesar 765.550,00 sehingga ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp764.550,00.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2025				31 DESEMBER 2024			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DIATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DIATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1								
Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. BELANJA NEGARA									
Belanja Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai	B.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang	B.3	190.049.000,00	147.777.300,00	(42.271.700,00)	77,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	B.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA NEGARA		190.049.000,00	147.777.300,00	(42.271.700,00)	77,76	0,00	0,00	(0,00)	0,00

Painan, 5 Mei 2026
Kepala Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan,



Rinaldi, S.Pd, S.H, M.Si
NIP. 197009211993031002

II. NERACA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN
NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	Ref	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		31 DES 2025	31 DES 2024	JUMLAH	%
ASET					
ASET LANCAR					
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	C.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
ASET TETAP					
Tanah	C.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	C.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Gedung dan Bangunan	C.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	C.6	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	C.7	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap		0,00	0,00	0,00	0,00
ASET LAINNYA					
Aset Tak Berwujud	C.8	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.9	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET		0,00	0,00	0,00	0,00
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.10	764.550,00	0,00	764.550,00	100,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.11	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		764.550,00	0,00	764.550,00	100,00
JUMLAH KEWAJIBAN		764.550,00	0,00	764.550,00	100,00
EKUITAS					
Ekuitas	C.12	(764.550,00)	0,00	(764.550,00)	100,00
JUMLAH EKUITAS		(764.550,00)	0,00	(764.550,00)	100,00
JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN		0,00	0,00	0,00	0,00

Painan, 5 Mei 2026
Kepala Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan,



Rinaldi, S.Pd, S.H, M.Si
NIP. 197009211993031002

III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	31 DES 2025	31 DES 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN					
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	D.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Persediaan	D.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	69.682.365,00	0,00	69.682.365,00	100
Beban Pemeliharaan	D.5	425.000,00	0,00	425.000,00	100
Beban Perjalanan Dinas	D.6	78.434.485,00	0,00	78.434.485,00	100
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		148.541.850,00	0,00	148.541.850,00	100
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(148.541.850,00)	0,00	(148.541.850,00)	(100)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH SURPLUS		0,00	0,00	0,00	0,00

URAIAN	Ref	31 DES 2025	31 DES 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(148.541.850,00)	(0,00)	148.541.850)	(100)
POS LUAR BIASA	D.9	0,00	0,00	0,00	
SURPLUS/DEFISIT – LO	D.10	(148.541.850,00)	(0,00)	148.541.850)	(100)

Painan, 5 Mei 2026
Kepala Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan,



Rinaldi, S.Pd, S.H, M.Si
NIP. 197009211993031002

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	31 DES 2025	31 DES 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
EKUITAS AWAL	E.1	0,00	0,00	(0,00)	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(148.541.850,00)	(0,00)	(148.541.850,00)	(100)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	0,00	0,00	(0,00)	0,00
Penyesuaian Nilai Aset		0,00	0,00	(0,00)	0,00
Koreksi Atas Reklasifikasi		0,00	0,00	(0,00)	0,00
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi		0,00	0,00	(0,00)	0,00
LAIN-LAIN		0,00	0,00	(0,00)	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	147.777.300	0,00	147.777.300	100
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(764.550,00)	0,00	(764.550,00)	(100)
EKUITAS AKHIR	E.6	(764.550,00)	0,00	(764.550,00)	(100)

Painan, 5 Mei 2026

Kepala Sekretariat

Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan,



Rinaldi, S.Pd, S.H, M.Si
NIP. 197009211993031002

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
15. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 447/KU.02/K1/12/2022 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
16. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S369/PB/2020 tentang Pemutakhiran Akun dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Pemerintah Pusat.
20. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-86/PB/2026 Hal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL Tahun 2025 *Audited*.

A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Bawaslu

Rencana Strategis Bawaslu

Menurut nomenklatur UU Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 1, angka 15, Badan Pengawas Pemilu selanjutnya disebut Bawaslu sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

Visi Bawaslu

“Menjadi Lembaga pengawas pemilu yang terpercaya”

Penjelasan Visi:

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *terpercaya*, adalah sebagai berikut:

Terpercaya

Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Misi Bawaslu

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2020-2024.

Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;

4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih

Tujuan Bawaslu

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern

Sasaran Bawaslu

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2021-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Audited Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada satuan kerja.

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2025 ini merupakan laporan keuangan Tingkat UAKPA Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertanggungjawab atas anggaran yang diberikan.

A.4 Basis Akuntansi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi

dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Audited Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum yang merupakan entitas pelaporan dengan mengacu pada kebijakan akuntansi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kementerian Keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan badan pengawas pemilihan umum kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- b. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- c. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

3. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- d. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

4. Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- d. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- 2) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Muthlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) iutang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- 3) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Pengitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel A.1 Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0.5 persen
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama dilakukan pelunasan	10 persen
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50 persen
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia urusan piutang negara/DJKN	100 persen

- 4) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

b. Aset Tetap

- 1) Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- 2) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 4) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke aset lain-lain pada pos aset lainnya.
- 5) Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- 3) Penghitungan dan Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu
- 4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat
- 5) Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan bepedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara Barupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- 2) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- 1) Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraaan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- 2) Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraaan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- 3) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- 4) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- 5) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
Software	4 Tahun
Franchise	5 Tahun

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 Tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 Tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 Tahun
6) Aset lain lain berupa aset tetap pemerintah yang disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.	

6. Kewajiban

- a. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - 1) Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - 2) Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- b. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Satker Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pesisir Selatan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 3 (tiga) kali dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penyesuaian atas anggaran hibah dalam rangka pemilihan kepala daerah. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel B.1 Estimasi Pendapatan dan Pagu Anggaran

Uraian	31 Desember 2025	
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Pendapatan:		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Total Pendapatan	-	-
Belanja:		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	190,049,000.00	190,049,000.00
Belanja Modal	-	-
Total Belanja	190,049,000.00	190,049,000.00

Berikut daftar revisi DIPA yang dilakukan selama periode semester II Tahun 2025:

Tabel B.2 Daftar Revisi Pagu TA 2025

No DIPA	Tanggal DIPA	Total Pagu
SP DIPA-115.01.2.686124/2025	2-Oct-25	190,049,000.00

Berikut alasan dilakukannya revisi sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menjadi Satker Baru yang sebelumnya DIPA Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan bergabung dengan DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Tabel B.3 Rincian Revisi Pagu TA 2025

SP DIPA-115.01.2.686124/2025	2-Dec-24	Penetapan pagu
SP DIPA-115.01.2.686124/2025	14-Oct-25	Revisi Kanwil Padang terkait perubahan rencana penarikan dana atau perkiraan penerimaan dalam halaman III DIPA
SP DIPA-115.01.2.686124/2025	14-Nov-25	Revisi DJA terkait pemenuhan belanja operasional
SP DIPA-115.01.2.686124/2025	4-Dec-25	Revisi KPA terkait usulan revisi halaman III DIPA

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi pendapatan negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau 0% dari estimasi pendapatan sebesar Rp0,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasi pendapatan satker badan pengawas pemilihan umum kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel B.4 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-	-
Total Pendapatan Kotor	-	-	-
Pengembalian Pendapatan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Perbandingan realisasi pendapatan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel B.5 Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	
Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	-	-	0%
Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu	-	-	0%
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	-	-	0%
Total pendapatan kotor	-	-	-
Pengembalian pendapatan	-	-	-
Total	-	-	0%

B.2 Belanja

Realisasi belanja badan pengawas pemilihan umum kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp147.777.300,00 atau 77.76 persen dari anggaran belanja sebesar Rp190.049.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel B.6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025

Belanja Pegawai	-	-	0.00%
Belanja Barang	190,049,000.00	147,777,300.00	77.76%
Belanja Modal	-	-	0.00%
Total Belanja Kotor	190,049,000.00	147,777,300.00	77.76%
pengembalian belanja	-	-	
Total Belanja	190,049,000.00	147,777,300.00	77.76%

Realisasi belanja untuk per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 77.76 persen dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Berdasarkan DJA Kementerian Keuangan No.... Tanggal ... Merupakan Satuan Kerja Baru yang sebelumnya masih berinduk di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang pecah DIPA tanggal 2 Oktober 2025 Nomor DIPA. ;...

Tabel B.7 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi		
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	0.00%
Belanja Barang	147,777,300.00	-	0.00%
Belanja Modal	-	-	0.00%
Total Belanja Kotor	147,777,300.00	-	0.00%
pengembalian belanja	-	-	0.00%
Total Belanja	147,777,300.00	-	0.00%

Rekapitulasi belanja negara sebesar Rp186.341.752,00 merupakan hasil pengurangan dari realisasi belanja bruto sebesar Rp186.341.752,00 dikurangi pengembalian belanja Rp0,00. Rincian realisasi belanja sebagai berikut:

Tabel B.8 Rincian Realisasi Belanja per 31 Desember 2025

Uraian	Realisasi	Pengembalian belanja	Belanja Netto
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	147,777,300.00	-	147,777,300.00
Belanja Modal	-	-	-
Total Belanja	147,777,300.00	-	147,777,300.00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai satker badan pengawas pemilihan umum kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau 0 persen dari anggaran belanja pegawai sebesar Rp0,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel B.9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja gaji dan tunjangan PNS	-	-	0.00%
Belanja gaji dan tunjangan pejabat negara	-	-	0.00%
Belanja gaji dan Tunjangan PPPK	-	-	0.00%
Belanja uang lembur	-	-	0.00%
Belanja tunj. Khusus & belanja pegawai transito	-	-	0.00%
Jumlah belanja kotor	-	-	0.00%
Pengembalian belanja pegawai	-	-	0.00%
Jumlah belanja netto	-	-	0.00%

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan kenaikan sebesar 0 persen.

B.4 Belanja Barang

Realisasi belanja barang satker badan pengawas pemilihan umum kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp147.777.300,00 atau 77.76 persen dari anggaran belanja barang sebesar Rp190.049.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang per 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel B.10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Barang Operasional	88,800,000.00	62,879,265.00	70.81%
Belanja Barang Non Operasional	695,000.00	595,000.00	85.61%
Belanja Persediaan	-	-	-
Belanja Jasa	7,950,000.00	5,443,550.00	68.47%
Belanja Pemeliharaan	11,130,000.00	425,000.00	3.82%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	81,474,000.00	78,434,485.00	96.27%
Jumlah Belanja Kotor	190,049,000.00	147,777,300.00	77.76%
Pengembalian belanja	-	-	0.00%
Jumlah Belanja	190,049,000.00	147,777,300.00	77.76%

Realisasi belanja barang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp147.777.300,00 dan Rp0,00. Realisasi belanja barang per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 100 persen dari realisasi belanja barang per 31 Desember 2024,

disebabkan karena merupakan Satuan Kerja Baru yang pecah DIPA tanggal 02 Oktober 2025.

Tabel B.11 Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	
Belanja Barang Operasional	62,879,265.00	-	100.00%
Belanja Barang Non Operasional	595,000.00	-	100.00%
Belanja Persediaan	-	-	0.00%
Belanja Jasa	5,443,550.00	-	100.00%
Belanja Pemeliharaan	425,000.00	-	100.00%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	78,434,485.00	-	100.00%
Jumlah Belanja Kotor	147,777,300.00	-	100.00%
Pengembalian belanja	-	-	0.00%
Jumlah Belanja	147,777,300.00	-	100.00%

Realisasi belanja barang per 31 Desember 2025 sebesar Rp147.777.300,00 seluruhnya berasal dari rupiah murni yang dipergunakan untuk:

1. Pengawasan Daftar Pemilih Tetap Berkelanjutan
2. Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota
3. Pemenuhan Operasional dan Pemeliharaan Kantor
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Bawaslu Kabupaten/Kota
5. Pengelolaan Administrasi Keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota
6. Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota

Belanja barang sebesar Rp147.777.300,00 merupakan hasil pengurangan dari realisasi belanja barang bruto sebesar Rp147.777.300,00 dikurangi pengembalian belanja barang sebesar Rp0,00. Tidak ada pengembalian Belanja barang di Tahun 2025.

B.4 Belanja Modal

Realiasi belanja modal sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.00 atau 0 persen dari anggaran belanja sebesar Rp0,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel B.12 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025		% Real Angg.
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0.00	0.00	0.00
Pengembalian belanja	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00

Realiasi belanja modal sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.00 atau 0 persen dari anggaran belanja sebesar Rp0,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel B.13 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025		% Real Angg.
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0.00	0.00	0.00
Pengembalian belanja	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00

Realisasi belanja modal sebesar Rp0,00 seluruhnya berasal dari sumber dana rupiah murni. Realisasi belanja modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi belanja modal per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 0 persen disebabkan karena tidak ada anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja modal.

Tabel B.14 Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	
Belanja modal peralatan dan mesin	-	-	0%
Belanja modal gedung dan bangunan	-	-	0%
Jumlah belanja kotor	-	-	0%
pengembalian belanja	-	-	0
Total	-	-	0%

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp 0,00 adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke kas negara pertanggal neraca.

Saldo kas di bendahara pengeluaran pada bawaslu per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (LPJ) Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dapat disampaikan rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebagai berikut:

**Tabel C.1 Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Saldo UP	-	-
Kuitansi UP yang Belum di SPJ-kan	-	-
Total	-	-

Penjelasan:

- Saldo UP sebesar Rp0,00 merupakan saldo UP yang semuanya telah dipertanggungjawabkan kepada negara oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Yang mengakibatkan per tanggal 31 Desember 2025 Saldo UP Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menjadi Rp. 0,00 . sedangkan per tanggal 31 Desember 2024 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Masih Merupakan Unit Kerja Mandiri (UKM) dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang berarti Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Belum memiliki UP, dan semua pencatatan keuangan masih dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Saldo kas lainnya dan setara kas pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing masing sebesar Rp 0,00

C.3 Belanja Barang Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Belanja dibayar dimuka (*Prepaid*) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing masing sebesar Rp 0,00. Belanja dibayar dimuka (*prepaid*) merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa yang telah dibayarkan secara penuh namun barang/jasa belum diterima seluruhnya.

C.4 Tanah

Nilai perolehan aset tetap berupa Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 0,00. Hal ini dikarenakan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan masih merupakan Satker baru per bulan Oktober 2025 serta masih menempati kantor sewa.

C.5 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00.

C.6 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp 0,00.

C.7 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing masing Rp 0,00

C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 0,00.

C.9 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp 0,00.

C.10 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset lainnya.

Nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0,00.

C.11 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp 0,00.

Tabel C.2 Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Utang kepada pihak ketiga lainnya	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	764,550.00	-
Total	764,550.00	-

Utang kepada pihak ketiga pada Satker Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp764.550,00 dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp Rp764.550,00 merupakan belanja yang telah dibuatkan BAST/SPBy/SPP non BAST yang belum terbit SP2D-nya atas belanja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.3 Rincian Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025

	Akun	Uraian	Jumlah (Rp)
	522113	Belanja Langganan Air	179.000,00
	521111	Beban Keperluan Perkantoran	585.550,00
		Total	764.550,00

C.12 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00.

C.13 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Rincian uang muka dari KPPN sebagai berikut:

Tabel C.4 Rincian Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	Uang Persediaan (UP)	-	-
	Tambahan Uang Persediaan (TUP)	-	-
	Total	-	-

C.14 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 0,00.

C.15 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing masing sebesar (Rp764.550,00) dan Rp0,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset sebesar Rp0,00 dan kewajiban sebesar Rp764.550,00. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

D. PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1 Pendapatan**

Jumlah Pendapatan pada Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 yang dapat dirincikan sebagai berikut:

**Tabel D.1 Perbandingan Pendapatan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Tidak terdapat pendapatan pada Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada periode 31 desember 2024 dan 31 desember 2025.

D. 2 Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan beban atas kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan kenaikan sebesar 0,00%.

Hal tersebut disebabkan karena Beban Pegawai Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan masih dibebankan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sampai periode 31 Desember 2025

Perbandingan beban pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut pada tabel dibawah:

**Tabel D.2 Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Gaji Pokok PNS	0	0	0
Beban Pembulatan Gaji PNS	0	0	0
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0	0	0
Beban Tunj. Anak PNS	0	0	0
Beban Tunj. Struktural PNS	0	0	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	0	0	0
Beban Tunj. PPh PNS	0	0	0
Beban Tunj. Beras PNS	0	0	0

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Uang Makan PNS	0	0	0
Beban Tunjangan Umum PNS	0	0	0
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	0	0	0
Beban Gaji Pokok PPPK	0	0	0
Beban Pembulatan Gaji PPPK	0	0	0
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	0	0	0
Beban Tunj. Anak PPPK	0	0	0
Beban Tunj. Fungsional PPPK	0	0	0
Beban Tunj. Beras PPPK	0	0	0
Beban Uang Makan PPPK	0	0	0
Beban Tunjangan Umum PPPK	0	0	0
Beban Uang Lembur	0	0	0
Beban Lembur PPPK	0	0	0
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	0	0
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) PPPK	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Penjelasan:

1. Beban pegawai yang merupakan pembayaran gaji PNS, CPNS, PPPK, dan uang kehormatan tahun 2025 serta uang lembur masih dibebankan kepada Provinsi Sumatera Barat.

**Tabel D.3 Rincian Beban Pegawai Yang Masih Harus Dibayar
per 31 Desember 2025**

No.	No. SPM	Tanggal SP2D	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	-	-	-	-
Total				-

2. Jurnal balik atas pembayaran belanja pegawai TAYL sebesar Rp0,00 merupakan jurnal atas belanja kekurangan gaji akibat kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala yang telah dibebankan pada tahun anggaran yang lalu dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel D.5 Rincian Jurnal Balik atas Pembayaran Belanja Pegawai TAYL
per 31 Desember 2025**

No.	No. SP2D	Tanggal SP2D	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
Total				-

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi dari barang-barang dengan kategori habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban persediaan untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan penurunan sebesar 0,00% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel D.4 Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik (Turun)
Beban Persediaan Konsumsi	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Tidak terdapat beban persediaan pada Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada periode 31 desember 2024 dan 31 desember 2025.

Tidak terdapat realisasi belanja persediaan pada laporan realisasi anggaran (LRA) dan laporan operasional (LO) per 31 Desember 2025, hasil mutasi beban persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Tambah:		
Saldo Awal Persediaan per 01 Januari 2025	Rp	0,00
Belanja Persediaan (LRA)	Rp	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	0,00
Mutasi Kurang:		
Saldo Persediaan per 31 Desember 2025	Rp	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	0,00
Jumlah Beban Persediaan (LO) per 31 Desember 2025	Rp	0,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi beban modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp69.682.365,00 dan Rp0,00 dengan kenaikan sebesar 100%. Perbandingan

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dengan 31 Desember 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel D.5 Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Keperluan Perkantoran	27.468.815,00	0,00	100,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0,00	0,00	0,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	6.996.000,00	0,00	100,00
Beban Barang Operasional Lainnya	29.000.000,00	0,00	100,00
Beban Bahan	595.000,00	0,00	100,00
Beban Honor Output Kegiatan	0,00	0,00	0,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Langganan Listrik	4.514.000,00	0,00	100,00
Beban Langganan Telepon	0,00	0,00	0,00
Beban Langganan Air	1.108.550,00	0,00	100,00
Beban Sewa	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Profesi	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	69.682.365,00	0,00	100,00

Kenaikan beban barang dan jasa pada TA.2025 dibandingkan dengan beban barang dan jasa pada TA.2024 dikarenakan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menjadi baru menjadi satuan Kerja pada bulan Oktober 2025

Terdapat perbedaan jumlah realisasi belanja barang dan jasa pada laporan realisasi anggaran (LRA) dibandingkan jumlah beban barang dan jasa pada laporan operasional (LO) per 30 Juni 2025. Berikut dapat disampaikan rincian hasil mutasi sebagai berikut:

Mutasi Tambah:

Belanja Barang Operasional (LRA)	62.879.265,00
Belanja Barang Non Operasional (LRA)	595.000,00
Belanja Jasa (LRA)	5.443.550,00
Belanja Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 2025	0,00
Belanja Barang dan Jasa yang masih harus dibayar	764.550,00
Hibah yang belum disahkan – Belanja Barang dan Jasa	0,00

Jumlah Mutasi Tambah	69.682.365,00
Mutasi Kurang:	
-	(0,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(0,00)
Jumlah Beban Barang dan Jasa (LO) per 31 Desember 2025	69.682.365,00

Penjelasan

1. Belanja barang dan jasa yang masih harus dibayar sebesar Rp764.550,00 merupakan belanja yang telah dibuatkan BAST/SPBy/SPP non BAST yang belum terbit SP2D-nya atas belanja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.6 Rincian Belanja Barang dan Jasa Yang Masih Harus Dibayar Berdasarkan Akun per 31 Desember 2025

	Akun	Uraian	Jumlah(Rp)
	522111	Beban Langganan Internt	585.550,00
	522113	Beban Langganan Air	179.000,00
	Total		764.550,00

D. 5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada agar tetap dalam keadaan baik dari waktu ke waktu, sehingga dapat dimanfaatkan dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dengan 31 Desember 2024 adalah masing - masing sebesar Rp425.000,00 dan Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar 100%, dengan perincian perbandingan sebagai berikut:

Tabel D.7 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	425.000,00	0,00	100
Jumlah	425.000,00	0,00	100

Kenaikan pada beban pemeliharaan per 31 Desember 2025 dengan 31 Desember 2024 dikarenakan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menjadi baru menjadi satuan Kerja pada bulan Oktober 2025

Pada beban pemeliharaan terdapat selisih antara beban pemeliharaan pada laporan operasional (LO) dengan belanja pemeliharaan pada laporan realisasi anggaran (LRA).

Berikut dapat disampaikan rincian hasil mutasi beban sebagai berikut:

Mutasi Tambah:		
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (LRA)	Rp	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (LRA)	Rp	425.000,00
Utang yang belum diterima tagihannya – Belanja pemeliharaan	Rp	0,00
Hibah yang belum disahkan – Belanja pemeliharaan	Rp	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	425.000,00
Mutasi Kurang:		
Jurnal Balik pada Belanja Pemeliharaan TAYL	Rp	(0,00)
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	(0,00)
Jumlah Beban Pemeliharaan (LO) per 30 Juni 2025	Rp	425.000,00

D. 6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk mencatat pengakuan yang dihitung berdasarkan ketentuan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp78.434.485,00 dan Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar 100%, dengan perbandingan rincian sebagai berikut:

**Tabel D.8 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	71.598.485,00	0,00	100
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.836.000,00	0,00	100
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00
Jumlah	78.434.485,00	0,00	100

Kenaikan pada beban perjalanan dinas per 31 Desember 2025 dengan 31 Desember 2024 dikarenakan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menjadi baru menjadi satuan Kerja pada bulan Oktober 2025

Pada beban perjalanan dinas terdapat selisih antara beban perjalanan dinas pada Laporan Operasional (LO) dengan belanja perjalanan dinas pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Berikut dapat disampaikan rincian hasil mutasi beban sebagai berikut:

Mutasi Tambah:		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa (LRA)	Rp	71.598.485,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (LRA)	Rp	6.836.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (LRA)	Rp	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (LRA)	Rp	0,00
Utang Yang Belum Diterima Tagihannya – Belanja Perjalanan Dinas	Rp	0,00
Hibah Yang Belum Disahkan – Belanja Perjalanan Dinas	Rp	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	78.434.485,00
Mutasi Kurang:		
Jurnal Balik atas Belanja Perjalanan Dinas TAYL	Rp	(0,00)
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	(0,00)
Jumlah Beban Perjalanan Dinas (LO) per 31 Desember 2025	Rp	78.434.485,00

D. 7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Jumlah beban penyusutan dan amortisasi per 31 Desember 2025 dengan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar 0,00% dengan perbandingan rincian sebagai berikut:

Tabel D.9 Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Software	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

Tidak terdapat selisih antara Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Beban Penyusutan/Amortisasi per 31 Desember 2025.

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024	(0,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024	(0,00)

Laporan Keuangan 686124 Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Audited tahun 2025

Akumulasi Amortisasi Software per 31 Desember 2024	(0,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025	(0,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025	(0,00)
Akumulasi Amortisasi Software per 30 Juni 2025	(0,00)
Kenaikan/penurunan Akumulasi Penyusutan/Amortasi	0,00
Beban Penyusutan/Amortisasi LO per 31 Desember 2025	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin LO	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan LO	0,00
Beban Amortisasi Software LO	0,00
Total Beban Penyusutan/Amortisasi LO	0,00
Selisih Kenaikan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Beban Penyusutan/Amortisasi per 31 Desember 2025	
	0,00

D. 8 Kegiatan Non Operasional

Pos surplus/defisit dari kegiatan non operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp20.943.637,00 dan Rp100.764.482,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.10 Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik (Turun)
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Pelepasan Aset	0,00	0,00	0,00
Beban Pelepasan Aset	0,00	0,00	0,00
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(695.000,00)	0,00	0,00

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik (Turun)
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(695.000,00)	0,00	100

Rincian Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 sebesar Rp695.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel D.11 Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Berdasarkan Akun per 31 Desember 2025

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
521211	Belanja bahan	(695.000,00)
Total		(695.000,00)

Belanja Bahan per 31 Desember 2025 sebesar Rp695.000,00.

D. 9 Pos Luar Biasa

Pos luar biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi. tidak dapat diramalkan dan berada diluar kendali entitas. Rincian Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

D. 10 Surplus/Defisit - LO

Defisit LO per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing – masing sebesar Rp148.541.850,00 dan Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar 100%

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Hal ini disebabkan oleh status Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 31 Desember 2024 masih merupakan Unit Kerja Mandiri (UKM) dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang mengakibatkan seluruh ekuitas masih terbukukan di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

E.2 Surplus/Defisit LO

Jumlah surplus/defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah surplus sebesar Rp 148.541.850,00 dan Rp 0. Surplus/defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas

Jumlah koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 147.777.300,00 dan Rp 0. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel E.1 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	147.777.300,00	0
Total	147.777.300,00	0

Penjelasan:

1. Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp 147.777.300,00 merupakan belanja netto yang berasal dari anggaran rupiah murni, terdiri dari:

**Tabel E.2 Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)
per 31 Desember 2025**

Ditagihkan ke Entitas lain	Jumlah (Rp)
Belanja Pegawai	0,00
Belanja Barang	147.777.300,00
Belanja Modal	0,00

Ditagihkan ke Entitas lain	Jumlah (Rp)
Total	147.777.300,00

E.5 Kenaikan dan Penurunan Ekuitas

Kenaikan dan penurunan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar (Rp764.550,00). dan Rp 0,00.

**Tabel E.3 Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas
per 31 Desember 2025**

Kenaikan/Penurunan Ekuitas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Surplus/Defisit LO	(148.541.850,00)	0,00
Koreksi Yang Menambah /Mengurangi Ekuitas	0,00	0,00
Transaksi Antar Entitas	147.777.300,00	0,00
Total	(764.550,00)	0,00

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp764.550,00) dan Rp0,00

Nilai ekuitas akhir merupakan akumulasi nilai ekuitas awal sebesar Rp0,00 dikurang penurunan ekuitas sebesar Rp764.550,00.

F. PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Pengungkapan Pengembangan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu dan mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu. Dalam menjalankan tugas Sekretaris Jenderal dibantu oleh Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Dukungan Teknis dan Inspektorat Utama

Sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan termasuk ke dalam Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota kelas A. Berikut disampaikan susunan struktur organisasi sesuai dengan SOTK tersebut:

1. Kepala Sekretariat; Rinaldi, S.Pd., S.H., M.Si.;
2. Kepala Sub Bagian Pengawasan; Ashari, S.E.;
3. Kepala Sub Bagian Administrasi; Novalina Elsa Putri, S.IP.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional, Bawaslu sedang melaksanakan pemetaan Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas untuk dapat disetarakan sebagai Jabatan Fungsional.

F.2 Pengungkapan Lainnya

1. Rekening Pemerintah

Berdasarkan PMK Nomor 183/PMK.05/2019 Tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga bahwa Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut Rekening Pengeluaran adalah rekening pemerintah dalam bentuk giro pemerintah atau rekening virtual pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara atau untuk membayar pengeluaran negara.

Rekening Pemerintah yang masih digunakan dalam kegiatan operasional di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan 31 Desember 2025.

Rekening Virtual Account rupiah murni Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan Bank Indonesia dengan Nomor Rekening **9890716861241000/BPG 142 BWS KAB PESISIR SEL** yang digunakan untuk menampung dan menyalurkan dana APBN.

2. Pejabat Perbendaharaan

Berikut disampaikan daftar pengelola keuangan pada bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan

Tabel F.1 Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan

NO	JABATAN	NAMA	NO SK
1	Kuasa Pengguna Anggaran	Rinaldi, S.Pd., S.H., M.Si.	357/KU.01.00/K1/11/2024
2	Pejabat Pembuat Komitmen	Rinaldi, S.Pd., S.H., M.Si.	24/HK.01.01/SET.SB-08/10/2025
3	Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	Ashari, S.E.	24/HK.01.01/SET.SB-08/10/2025
4	Bendahara Pengeluaran	Ridho Ferdana, S.E.	24/HK.01.01/SET.SB-08/10/2025
5	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Ocha Kemala Dewi, S. Ak	01/KP.04.00/SB-04/10/2025

F.3 Pengungkapan Pengelolaan Aset

Pengelolaan Aset Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan sampai sekarang masih dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

F.4 Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah mengimplementasikan PIPK terhadap akun signifikan. Akun signifikan yang telah ditentukan yaitu:

1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran;
2. Kas Lainnya di Kementerian/Lembaga dari Hibah;
3. Peralatan dan Mesin; dan
4. Beban Perjalanan Dinas Biasa.

F.5 Capaian Output

Selama Triwulan IV Tahun Anggaran 2025, realisasi belanja kegiatan adalah sebesar Rp 147.777.300,00 dari anggaran sebesar Rp 190.049.000,00.

Secara lengkap anggaran dan realisasi kegiatan beserta capaian output satker Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan disajikan pada lampiran I.

**LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN 2025**

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Pemilihan Umum
 Unit Organisasi : Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan
 Satuan Kerja : Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan
 Program : Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Kode	Kegiatan	Belanja							Ket
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota Serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	4.980.000,00	4.946.000,00	99,32					
BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	4.980.000,00	4.946.000,00	99,32					
	301 Fasilitas, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota	4.980.000,00	4.946.000,00	99,32	1	1	Laporan	100	
7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	11.180.000,00	9.556.000,00	85,47					
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	11.180.000,00	9.556.000,00	85,47					
	002 Hasil Pengawasan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	11.180.000,00	9.556.000,00	85,47	1	1	Laporan	100	
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	110.330.000,00	70.762.815,00	64,14					
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	107.880.000,00	68.747.815,00	63,73					
	994 Layanan Perkantoran	107.880.000,00	68.747.815,00	63,73	1	1	Layanan	100	
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.450.000,00	2.015.000,00	82,24					
	955 Layanan Manajemen Keuangan	2.450.000,00	2.015.000,00	82,24	1	1	Dokumen	100	
6850	Pengelolaan Organisasi dan SDM	63.559.00,00	62.512.485,00	98,35					
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	63.559.00,00	62.512.485,00	98,35					
	962 Layanan Umum	63.559.00,00	62.512.485,00	98,35	1	1	Dokumen	100	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 115
ESELON I : Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum 01
SATUAN KERJA : SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN 686124

Tgl Data : 05/05/26 1:29 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 8:47 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	190,049,000	147,777,300	(42,271,700)	78	0	0	0	0
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

PAINAN, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

RINALDI
NIP 197009211993031002

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0800
SATUAN KERJA : 686124
JENIS SATUAN KERJA : KD

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 05/05/26 9:54 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 5/5/26 8:15 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	45,290,000	48,594,000	26,883,265	0	26,883,265	55.32	21,710,735
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	8,370,000	9,186,000	6,996,000	0	6,996,000	76.16	2,190,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	31,020,000	31,020,000	29,000,000	0	29,000,000	93.49	2,020,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	84,680,000	88,800,000	62,879,265	0	62,879,265	70.81	25,920,735
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	695,000	695,000	595,000	0	595,000	85.61	100,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	695,000	695,000	595,000	0	595,000	85.61	100,000
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	5,700,000	5,700,000	4,514,000	0	4,514,000	79.19	1,186,000
522113	Belanja Langganan Air	1,500,000	2,250,000	929,550	0	929,550	41.31	1,320,450
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	7,200,000	7,950,000	5,443,550	0	5,443,550	68.47	2,506,450
5231	Belanja Pemeliharaan							
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16,000,000	11,130,000	425,000	0	425,000	3.82	10,705,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	16,000,000	11,130,000	425,000	0	425,000	3.82	10,705,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	77,474,000	73,509,000	71,598,485	0	71,598,485	97.4	1,910,515
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,000,000	7,965,000	6,836,000	0	6,836,000	85.83	1,129,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	81,474,000	81,474,000	78,434,485	0	78,434,485	96.27	3,039,515
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	190,049,000	190,049,000	147,777,300	0	147,777,300	77.76	42,271,700
	JUMLAH BELANJA	190,049,000	190,049,000	147,777,300	0	147,777,300	77.76	42,271,700

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : (686124) SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tgl Data : 05/05/26 1:29 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 8:47 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5

KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	764,550	0	764,550	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	764,550	0	764,550	
JUMLAH KEWAJIBAN	764,550	0	764,550	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	(764,550)	0	(764,550)	0.00
JUMLAH EKUITAS	(764,550)	0	(764,550)	()
JUMLAH EKUITAS	(764,550)	0	(764,550)	()
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0	0	0	

Keterangan :

FINAL

PAINAN, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

RINALDI
NIP 197009211993031002

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (686124) SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tgl Data : 05/05/26 1:29 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 8:48 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	764,550
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	147,777,300
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	27,468,815	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	6,996,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	29,000,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	595,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	4,514,000	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,108,550	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	425,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	71,598,485	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,836,000	0
JUMLAH			148,541,850	148,541,850

Keterangan :

FINAL

PAINAN, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA
KPA

RINALDI

NIP 197009211993031002

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (686124) SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 8:48 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	147,777,300
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	26,883,265	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	6,996,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	29,000,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	595,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	4,514,000	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	929,550	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	425,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	71,598,485	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,836,000	0
JUMLAH			147,777,300	147,777,300

Keterangan :

FINAL

PAINAN, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPARINALDI
19700921 1993031002

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (115) **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : (01) **Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum**
WILAYAH/PROVINSI : (0800) **SUMATERA BARAT**
SATUAN KERJA : (686124) **SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESIR SELATAN**

Tgl Data : 05/05/26 1:29 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 8:45 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	0	0	0	
Beban Barang dan Jasa	69,682,365	0	69,682,365	
Beban Pemeliharaan	425,000	0	425,000	
Beban Perjalanan Dinas	78,434,485	0	78,434,485	
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (115) **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : (01) **Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum**
WILAYAH/PROVINSI : (0800) **SUMATERA BARAT**
SATUAN KERJA : (686124) **SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Tgl Data : 05/05/26 1:29 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 8:45 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	148,541,850	0	148,541,850	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(148,541,850)	0	(148,541,850)	()
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(148,541,850)	0	(148,541,850)	()
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(148,541,850)	0	(148,541,850)	()

Keterangan :

FINAL

PAINAN, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

RINALDI
NIP 197009211993031002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : (686124) SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 8:47 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(148,541,850)	0	(148,541,850)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	147,777,300	0	147,777,300	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(764,550)	0	(764,550)	0
EKUITAS AKHIR	(764,550)	0	(764,550)	0

Keterangan :
FINAL

PAINAN, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

RINALDI
NIP 197009211993031002

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA UAKPB : 115.01.0800.686124.000 - SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN
JENIS TRANSAKSI :

Tanggal : 7/5/2026
Halama : 1 dari 1
Kode : DTBSSSKT

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	INTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5
TOTAL				

Penanggung Jawab UAKPB



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KPPN PAINAN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 686124 - SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 07/05/26 2:49

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	190,049,000	190,049,000	0
2	Belanja	147,777,300	147,777,300	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 13 Januari 2026



**PENGUNGKAPAN ANGGARAN, REALISASI ANGGARAN,
PENCAPAIAN OUTPUT PRIORITAS NASIONAL, TEMATIK APBN,
DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2025 PADA LAPORAN KEUANGAN
BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN**

A. Mekanisme Pelaporan Anggaran, Realisasi Anggaran, Target dan Realisasi Rincian Output Tahun 2025 pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

Untuk memastikan keandalan pelaporan dan pengungkapan pada LKKL atas capaian Rincian Output Tahun 2025, setiap K/L diharapkan dapat melakukan mekanisme/langkah-langkah

sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi atas setiap Rincian Output dan alokasinya yang terdapat dalam database RKA-K/L dan DIPA yang telah ditetapkan menjadi bagian dari Prioritas Nasional Tahun 2025.
2. Terhadap Rincian Output yang diklasifikasikan sebagai bagian dari Anggaran Prioritas Nasional Tahun 2025, K/L memastikan bahwa telah dilakukan proses tagging secara akurat atas anggaran pada masing-masing satker pelaksana Prioritas Nasional Tahun 2025.
3. Setiap satker telah melakukan perekaman data target output dan capaian output secara akurat dan memvalidasinya melalui Aplikasi SAKTI.
4. Setiap jenjang pelaporan memastikan tidak terdapat perbedaan data yang signifikan/anomali data pada pengungkapan capaian RO antara lain:
 - a. Perbandingan Target Volume RO dengan Realisasi Volume (RO);
 - b. Perbandingan Realisasi Volume (RO) dengan Persentase Penyerapan Anggaran; dan
 - c. Perbandingan Progres Capaian RO dengan Persentase Penyerapan Anggaran dan Realisasi Volume RO.
5. Perekaman data pada poin 4 dilakukan berpedoman dengan petunjuk teknis Validasi Data Realisasi Capaian Output Satker.
6. Berdasarkan data yang telah direkam dan divalidasi tersebut menjadi bahan untuk pelaporan dan pengungkapan capaian RO Tahun 2025 pada Laporan Keuangan secara berjenjang dari tingkat satker sampai pada LKKL.

B. Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN pada Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Klasifikasi Fungsi dirinci ke dalam sebelas fungsi sebagai berikut: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial. Selanjutnya, fungsi-fungsi dirinci ke dalam subfungsi, Program, dan Kegiatan.

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan terdapat pada fungsi pelayanan umum dengan rincian sebagaimana terlampir.

**LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN 2025**

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Pemilihan Umum
 Unit Organisasi : Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan
 Satuan Kerja : Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan
 Program : Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Ket.
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota Serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	4.980.000,00	4.946.000,00	99,32					
BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	4.980.000,00	4.946.000,00	99,32					
	301 Fasilitas, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota	4.980.000,00	4.946.000,00	99,32	1	1	Laporan	100	
7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	11.180.000,00	9.556.000,00	85,47					
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	11.180.000,00	9.556.000,00	85,47					
	002 Hasil Pengawasan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	11.180.000,00	9.556.000,00	85,47	1	1	Laporan	100	
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	110.330.000,00	70.762.815,00	64,14					
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	107.880.000,00	68.747.815,00	63,73					
	994 Layanan Perkantoran	107.880.000,00	68.747.815,00	63,73	1	1	Layanan	100	
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.450.000,00	2.015.000,00	82,24					
	955 Layanan Manajemen Keuangan	2.450.000,00	2.015.000,00	82,24	1	1	Dokumen	100	
6850	Pengelolaan Organisasi dan SDM	63.559.00,00	62.512.485,00	98,35					
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	63.559.00,00	62.512.485,00	98,35					
	962 Layanan Umum	63.559.00,00	62.512.485,00	98,35	1	1	Dokumen	100	

C. Pengungkapan Program Prioritas Nasional pada Catatan Atas Laporan Keuangan

Capaian rincian output (RO) yang ditagging sebagai Prioritas Nasional dapat diungkapkan pada Catatan Lainnya sebagaimana contoh di bawah ini dengan ketentuan maksimal data per tabel sebanyak sepuluh baris dan data lainnya disampaikan dalam lampiran LK UAKPA.

Contoh:

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Badan Pengawas Pemilihan Umum terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional Prioritas Nasional VII – Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat

